



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahunan.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana kerja tahunan pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

19. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
25. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima setiap

Desa tahun anggaran 2020.

- (2) Uraian secara rinci Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG
DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan

berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Selain hal tersebut diatas, dalam rangka mensinkronkan antara arah kebijakan Desa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kebijakan Pemerintah, perlu diupayakan langkah-langkah untuk menselaraskan penggunaan Dana Desa dalam APBDesa setiap Desa di Kabupaten Kayong Utara Tahun

Anggaran 2020. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran dapat bermanfaat secara efisien dan efektif untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan Dana Desa secara optimal di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 harus memperhatikan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Nomor 201 Tahun 2019.

Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, menimbulkan beberapa permasalahan di lapangan yang perlu disikapi dengan kebijakan dan kearifan lokal. Diantara permasalahan yang sangat menonjol terjadi adalah kesesuaian antara kebutuhan Desa di lapangan terhadap kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan prioritas yang menggunakan Dana Desa, khususnya bagi desa di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu dipandang perlu menyelaraskan penggunaan Dana Desa dengan penggunaan dana-dana lainnya yang menjadi hak Desa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) serta dana lain-lain yang merupakan pendapatan Desa yang sah.

Selain hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, membawa konsekuensi terhadap terjadinya beberapa perubahan mendasar mengenai pengaturan tentang Dana Desa.

Disisi lain bertambah besarnya anggaran yang bersumber dari berbagai sumber pendapatan Desa, perlu diselaraskan pula dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Desa. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh elemen (*stake holders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa, untuk mampu menata secara baik dan tepat penggunaan seluruh dana yang dikelola oleh Desa. Oleh karenanya diperlukan pedoman yang

jelas sehingga dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dapat terlaksana secara baik sebagaimana mestinya. Sebagai wujud realisasi dalam memformulasikan kebijakan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2020, diperlukan tindak lanjut atas beberapa amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah menetapkan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan gambaran atau sebagai acuan bagi pemerintah Desa mengenai batasan peruntukkan penganggaran dan penggunaan Dana Desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDesa tahun anggaran 2020, dengan tetap mengacu pada Kewenangan Desa dan IDM masing-masing yang diselaraskan pula pada kondisi objektif kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di setiap Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara saat ini, yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah untuk lebih mematangkan kesiapan Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penyusunan Pedoman Teknis ini juga bertujuan untuk mensinergisitkan program/kegiatan dan mensinkronisasikan antara arah kebijakan penggunaan dana yang diterima oleh Desa dari berbagai sumber-sumber pendapatan Desa lainnya.

Dengan ditetapkannya pedoman teknis ini diharapkan Pemerintah Desa dapat mempersiapkan perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan Desa yang diterima dari berbagai sumber pendapatan Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

B. RUANG LINGKUP PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA

Pedoman teknis ini mengatur tentang penggunaan Dana Desa pada APBDesa setiap desa di Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2020, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. penatausahaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pertanggungjawaban.

Sedangkan untuk penggunaan Dana lainnya pada APBDesa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya selain yang bersumber dari Dana Desa, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA PADA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PERENCANAAN

Perencanaan penggunaan Dana Desa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menyelaraskannya pada prioritas kebijakan penggunaan dana lainnya yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya dalam APBDesa meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Keadilan;
- b. Kebutuhan prioritas;
- c. Terfokus;
- d. Kewenangan Desa;
- e. Partisipatif;
- f. Swakelola.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dapat juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana tersebut diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.

Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan atas pemanfaatan pembiayaan Dana Desa untuk kegiatan infrastruktur Desa dengan besaran perhitungan upah yang disesuaikan pada kaidah perhitungan teknis, digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, dan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Untuk menjamin agar penggunaan Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa bermanfaat secara maksimal dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu di dukung oleh perencanaan yang memenuhi standar teknis. Oleh karena itu untuk menghasilkan perencanaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, mekanisme perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. pembuatan *design* gambar;
- b. penyusunan RAB;
- c. verifikasi RAB; dan
- d. validasi RAB.

Pembuatan *design* gambar merupakan salah satu kewajiban Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. *Design* gambar dimaksudkan adalah gambar sederhana yang diperlukan sebagai dasar bagi TPK untuk menyusun estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap kegiatan di bidang pembangunan Desa. Dalam hal TPK tidak dapat membuat *design* gambar dimaksud, maka berdasarkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, TPK dapat meminta bantuan pada pihak lain, diantaranya:

- a. staf teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. Tenaga Pendamping profesional dan/atau
- c. tenaga ahli/konsultan.

Untuk efisiensi anggaran dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ***tidak dianggarkan biaya jasa konsultasi***, kecuali kegiatan pembangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang, dan kegiatan yang membutuhkan perencanaan dengan syarat teknis keahlian tertentu, disarankan agar TPK meminta bantuan dari tenaga teknis Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Tenaga Pendamping

profesional. Apabila tidak memungkinkan karena keterbatasan personil Perangkat Daerah kabupaten pada Perangkat Daerah teknis terkait, maka TPK dapat menggunakan jasa konsultan perencanaan maupun konsultan pengawasan, serta dapat menganggarkan biaya jasa konsultansi untuk keperluan dimaksud dalam APBDesa untuk kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai melalui Dana Desa.

Adapun penyusunan RAB kegiatan di bidang pembangunan Desa, menggunakan format sebagai berikut:

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan : Rp.

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

Cara Penghitungan Harga Satuan:

No	Jenis Material	Harga Dasar	Pajak (PPn dan PPh)	Ongkos Sampai ke Lokasi Kegiatan	faktor perubahan biaya tahun yang akan datang ($\pm 3\% - 5\%$)	Harga Satuan dalam RAB
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)

Penjelasan:

1. Material yang digunakan diutamakan material setempat yang diperoleh dengan cara legal dan sesuai standar kelayakan teknis;
2. Harga dasar adalah harga pada tempat penjualan setelah melalui survey minimal di 2 (dua) tempat, atau berdasarkan harga penawaran termurah untuk kualitas material yang sama;
3. Pajak adalah seluruh beban kewajiban pajak atas pembelian bahan material berkenaan;
4. Ongkos sampai ke lokasi kegiatan adalah seluruh biaya yang menjadi beban yang sah untuk mendatangkan bahan material dari tempat pembelian ke lokasi kegiatan.
5. Faktor perubahan biaya tahun yang akan datang, dengan memperhatikan inflasi tahun sebelumnya ($\pm 3\% - 5\%$).

Selanjutnya setelah penyusunan estimasi rencana anggaran biaya (RAB) selesai dilaksanakan, maka proses berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap estimasi RAB yang telah direncanakan oleh TPK. Verifikasi dilakukan oleh Tim verifikasi Desa yang dibentuk oleh kepala Desa, dan sebagai koordinatornya adalah sekretaris Desa. Untuk menjamin agar verifikasi terhadap estimasi RAB setiap kegiatan memenuhi azas transparansi dan kepatutan dari sisi komposisi dan jenis material yang digunakan, volume, dan harga satuan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan RAB, maka tim verifikasi yang dibentuk harus melibatkan berbagai pihak yang dianggap memahami dan memiliki informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan. Selain itu mempersyaratkan keterlibatan berbagai pihak sebagaimana dimaksudkan diatas, unsur-unsur yang tergabung dalam tim verifikasi RAB harus mencerminkan terwujudnya perencanaan partisipatif. Dengan demikian diharapkan akan terbangun kerjasama antar elemen pemerintah Desa dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di suatu Desa. Setiap estimasi RAB kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim harus mendapatkan persetujuan dan

pengesahan oleh kepala Desa, untuk selanjutnya dijadikan dokumen perencanaan kegiatan TPK.

Setelah estimasi RAB diverifikasi oleh tim, maka RAB dimaksud harus disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait untuk mendapatkan validasi. RAB yang telah mendapatkan validasi dijadikan sebagai dasar penyusunan belanja kegiatan di bidang pembangunan dalam APBDesa.

Selain format tertera di atas juga dilengkapi dokumen-dokumen:

1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

B. PENGANGGARAN

Penganggaran Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat lintas bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa sesuai dengan skala prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020, sesuai dengan tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa masing-masing.

Besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektif serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dana Desa dalam APB Desa dialokasikan untuk kegiatan di bidang pembangunan, penggunaan dananya dialokasikan dalam belanja modal, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan Non Kontruksi Beton Bertulang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Maksimal 3 % (tiga per seratus) untuk Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Maksimal 4 % (empat per seratus) untuk Administrasi Kegiatan, dengan pembagian sebagai berikut :
 - biaya survey lapangan maksimal 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - biaya pembuatan gambar dan desiegn RAB maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - biaya operasional pengawasan pelaksanaan kegiatan maksimal 0,5% (nol koma lima perseratus); dan
 - biaya transportasi, pembuatan papan nama kegiatan, ATK, penggandaan, dokumentasi, pelaporan dan pertanggungjawaban maksimal 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - c. Minimal 93 % (Sembilan puluh tiga per seratus) untuk Upah Tenaga Kerja, Bahan Baku/ Material dan Sewa Peralatan.
- b. Kegiatan Pembangunan Kontruksi Beton Bertulang, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Maksimal 3 % (tiga per seratus) untuk Honor Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Maksimal 4 % (empat per seratus) untuk Administrasi Kegiatan, dengan pembagian sebagai berikut :
 - Konsultan Pengawasan maksimal 1,5 % (satu koma lima perseratus);
 - Konsultan Perencanaan maksimal 1,5 % (satu koma lima perseratus);dan
 - biaya transportasi, pembuatan papan nama kegiatan, ATK, penggandaan, dokumentasi, pelaporan dan pertanggungjawaban maksimal 1% (satu perseratus).
 - c. Minimal 93 % (Sembilan puluh tiga per seratus) untuk Upah Tenaga Kerja, Bahan Baku/ Material dan Sewa Peralatan.

Dari aspek kualitas, kuantitas dan persebaran objek pembangunan yang dibiayai dengan Dana Desa, harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan terpenuhinya azas-azas pembangunan, serta dalam batas kegiatan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul atau kewenangan lokal berskala Desa. Adapun azas pembangunan dimaksudkan, meliputi:

- a. manfaat;
- b. pemerataan;
- c. berkeadilan; dan
- d. kesinambungan.

Azas manfaat dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempunyai manfaat positif bagi masyarakat Desa setempat yakni menjamin tersedianya atau terpenuhinya infrastruktur Desa guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, diantaranya sektor ekonomi, perhubungan, akses kebutuhan dasar, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang lainnya yang memiliki manfaat positif, termasuk untuk menjamin pelestarian nilai-nilai adat, seni dan budaya lokal.

Azas pemerataan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur Desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa diarahkan untuk memperkecil dan menghapuskan kesenjangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah dalam suatu Desa dari sisi persebaran objek pembangunan maupun persebaran jenis infrastruktur yang dibangun.

Azas berkeadilan dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun dan dibiayai menggunakan Dana Desa diupayakan untuk dapat memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Desa, dengan mengutamakan terpenuhinya hak-hak kelompok masyarakat yang ada di Desa termasuk memenuhi hak-hak kaum minoritas, perempuan dan anak.

Azas berkesinambungan dimaksudkan adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai menggunakan Dana Desa keberadaannya dapat dipelihara dan dilestarikan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak terhadap lingkungan hidup maupun dampak sosial lainnya bagi masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk penyertaan modal BUM Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyertaan modal BUM Desa paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau
- b. untuk penyertaan modal Desa kerjasama antar Desa paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); dan/atau
- c. untuk penyertaan Modal Desa kerjasama dengan pihak ketiga paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan saham desa paling sedikit 60% (enam puluh per seratus).

catatan:

Dalam hal desa ingin melakukan penyertaan modal harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1. Penyertaan modal BUMDes harus jelas peruntukannya dan dituangkan didalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal yang dilengkapi dengan Proposal, Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal BUMDes dan Bukti transaksi serta Analisis Kelayakan Usaha.*
- 2. Maksimal 10% dari penyertaan modal dapat digunakan untuk operasional pengurus BUMDes, dan apabila BUMDES telah mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut yang digunakan untuk mengganti operasional yang telah digunakan.*
- 3. Desa dapat melakukan penyertaan modal ditahun berikutnya setelah mendapatkan laporan pertanggungjawaban BUMDes yang disampaikan dalam forum musyawarah desa.*

Tata cara penganggaran kegiatan dalam APBDesa yang sumber biayanyaberasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH PDRD dan dana lainnya dalam APBDesa harus dipisahkan alokasinya tersendiri dan dikelompokkan berdasarkan asal sumber biaya pada pendapatan dalam APBDesa dan tidak diperkenankan dalam suatu kegiatan di bidang pembangunan pada objek yang sama, dibiayai dengan dana yang berasal dari lebih satu sumber mata anggaran dalam APBDes, terkecuali jenis kegiatan pembangunannya berbeda.

Misalkan: Pembangunan jalan A dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagian sumber biayanya berasal dari ADD Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagian dari Dana Desa Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penganggaran seperti di contohkan diatas tidak boleh dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, kesalahan dan ketidakpastian penganggaran sehingga berakibat menimbulkan kesulitan, dalam hal:

- a. pengadministrasian, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBDesa dari masing-masing sumber pendapatan Desa;
- b. perhitungan dan kapitalisasi aset Desa; dan
- c. perhitungan SILPA pada akhir tahun anggaran dari masing-masing sumber dana pendapatan Desa.

C. PENGGUNAAN

Penggunaan Dana Desa pada APBDesa tahun anggaran 2020 di wilayah Kabupaten Kayong Utara diperuntukkan:

- a. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat lintas bidang, yaitu kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- b. Untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan Desa, khususnya pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas desa sesuai tipologi desa dan tingkat perkembangan Desa masing-masing; dan
- c. Sedangkan membiayai kegiatan di bidang pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan Desa yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya, mendanai kegiatan pelatihan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan keterampilan (*life skill*) dan peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberian bantuan berupa barang yang berhubungan dengan pengimplementasian hasil pelatihan.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa kepada masyarakat tidak hanya diberikan pembekalan/pelatihan tetapi perlu dukungan bantuan barang sehingga dapat mempraktikkan keterampilan yang telah didapatkan melalui pelatihan atau sejenisnya.

Untuk memberikan panduan atas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020, maka dalam petunjuk teknis ini, diatur mengenai klasifikasi kegiatan di bidang pembangunan yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, sehingga dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih antara batasan yang menjadi kewenangan Desa dengan kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat.

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BERDASARKAN KEWENANGAN DESA

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

1. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman, antara lain:
 - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) Pedestrian;
 - 4) Drainase;
 - 5) Tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
 - 6) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) Sumur serapan;
 - 9) Selokan;
 - 10) Tempat pembuangan sampah;
 - 11) Gerobak sampah;
 - 12) Kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) Mesin pengelola sampah;
 - 14) Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) Pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - 1) Perahu/ ketinting bagi desa-desa dikepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) Tambatan perahu;
 - 3) Dermaga apung;
 - 4) Tambat apung (bouy)
 - 5) Jalan pemukiman;

- 6) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) Jalan Poros Desa;
 - 8) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) Jembatan Desa;
 - 10) Gorong-gorong;
 - 11) Terminal Desa; dan
 - 12) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Instalasi biogas;
 - 6) Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) Website Desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) Air bersih berskala Desa;
 - 2) Jambatanisasi;
 - 3) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) Mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) Balai pengobatan;
 - 6) Posyandu;
 - 7) Poskesdes/ polindes;
 - 8) Posbindu;

- 9) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) Pengembangan bangunan/ rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) Wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) Taman belajar keagamaan;
 - 7) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) Bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) Buku/bahan bacaan;
 - 11) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) Gedung Sanggar seni/ ruang ekonomi kreatif;
 - 13) Film dokumenter;
 - 14) Peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) Pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengelolaan hasil usaha

pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Bendungan berskala kecil;
- 2) Pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) Irigasi Desa;
- 4) Percetakan lahan pertanian;
- 5) Kolam ikan;
- 6) Kapal penangkap ikan;
- 7) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) Tambak garam;
- 9) Kandang ternak;
- 10) Mesin pakan ternak;
- 11) Mesin penetas telur;
- 12) Gedung penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) Embung Desa;
- 15) Gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) Keramba jaring apung;
- 20) Keranjang ikan;
- 21) Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) Alat produksi es;
- 23) Gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan)
- 24) Tempat penjemuran ikan; dan
- 25) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ atau

rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Mesin jahit;
- 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) Mesin penampung ikan;
- 4) Mesin penampung ketela pohon;
- 5) Mesin bubut untuk mebeler;
- 6) Mesin *packaging* kemasan;
- 7) Roaster kopi;
- 8) Mesin percetakan;
- 9) Bioskop mini;
- 10) Alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) *Docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) Pasar Desa;
- 2) Pasar sayur;
- 3) Pasar hewan;
- 4) Tempat pelelangan ikan;
- 5) Toko *online*;
- 6) Gudang barang;
- 7) Tempat pemasaran ikan; dan
- 8) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) Ruang ganti dan/ atau toilet;
- 2) *Pergola*;
- 3) *Gazebo*;
- 4) Lampu taman;
- 5) Pagar pembatas;

- 6) Pondok wisata (homestay);
 - 7) Panggung kesenian/ pertunjukan;
 - 8) Kios cinderamata;
 - 9) Pusat jajanan kuliner;
 - 10) Tempat ibadah;
 - 11) Menara pandang (viewing deck);
 - 12) Gapura identitas;
 - 13) Wahana permainan anak;
 - 14) Wahana permainan outbound;
 - 15) Taman rekreasi;
 - 16) Tempat penjualan tiket;
 - 17) Angkutan wisata;
 - 18) *Tracking* wisata mangrove;
 - 19) Peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) Papan interpretasi;
 - 21) Sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) Pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *Internet corner*;
 - 24) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
- 1) Penggilingan padi;
 - 2) Peraut kelapa;
 - 3) Penepung biji-bijian;
 - 4) Pencacah pakan ternak;
 - 5) Mesin sangrai kopi;
 - 6) Pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
 - 7) Pompa air;
 - 8) Traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;

12) mesin pembuat es dari air laut(*slurry ice*);dan

13) Sarana dan prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. Pembuatan terasering;
 - b. Kolam untuk mata air;
 - c. Plesengan sungai;
 - d. Pencegahan kebakaran hutan;
 - e. Pencegahan abrasi pantai;
 - f. Pembangunan talud;
 - g. Papan informasi lingkungan hidup;
 - h. Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - i. Rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. Penanaman bakau; dan
 - k. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
 - a. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. Pembangunan gedung pengungsian;
 - d. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g. P3K untuk bencana;
 - h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - i. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

Secara rinci spesifikasi untuk beberapa kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2020, diuraikan sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

a) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;

a. Untuk pembangunan rumah warga miskin, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 750 (tujuh ratus lima puluh) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) cm², dengan ketentuan:

- 1) Pondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah;
- 2) Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air;
- 3) Memiliki jendela dan pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas minimum 10% luas lantai;
- 4) Dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya;
- 5) Langit-langit untuk menahan dan menyerap panas matahari, minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau gipsum, serta;
- 6) Atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari serta melindungi masuknya debu, angin dan air hujan.

Catatan: Pembangunan rumah diperuntukan untuk lokasi yang jelas statusnya

b. Untuk perbaikan/renovasi rumah menjadi rumah untuk warga miskin, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan bangunan.

b) Penerangan Lingkungan Pemukiman;

Penempatan penerangan lingkungan pemukiman diprioritaskan pada daerah yang belum ada jaringan listrik PLN dan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan :

- Kemerataan pencahayaan;
- Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan;
- Pencahayaan yang lebih tinggi di area tikungan atau persimpangan, dibanding pada bagian jalan yang lurus;
- Arah dan petunjuk (*guide*) yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.

c) Pedestrian

Fasilitas jalur pedestrian dapat dibangun pada :

- Pada jalan-jalan pasar;
- Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas yang tinggi;
- Pada daerah yang memiliki kebutuhan dan permintaan yang besar;
- Pada daerah yang mempunyai kebutuhan yang besar pada hari-hari tertentu; dan
- Pada daerah hiburan atau rekreasi.

Dimensi pedestrian berdasarkan jumlah arah jalan:

- Lebar minimal sekitar 122 cm untuk jalan satu arah.
- Lebar minimal sekitar 165 cm untuk jalan dua arah.

d) Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Pembangunan Drainase yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Drainase secara tertutup

Pembangunan Drainase secara tertutup, dengan ketentuan:

- a. Drainase Bawah Tanah Tertutup, yaitu saluran yang menerima air limpasan dari daerah yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras dan membawanya ke sebuah pipa keluar di sisi tapak (saluran permukaan atau sungai), ke sistem drainase kota.
- b. Drainase Bawah Tanah Tertutup dengan tempat penampungan pada tapak, dimana drainase ini mampu menampung air limpasan dengan volume dan kecepatan yang meningkat tanpa menyebabkan erosi dan kerusakan pada tapak.

- Pembangunan Drainase secara terbuka

Merupakan saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Pada saluran air terbuka ini jika ada sampah yang menyumbat dapat dengan mudah untuk dibersihkan, namun bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan. Menurut asalnya, saluran dibedakan menjadi:

- a. Saluran Alam, meliputi selokan kecil, kali, sungai kecil dan sungai besar sampai saluran terbuka alamiah.
- b. Saluran Buatan, seperti saluran pelayaran, irigasi, parit pembuangan, dan lain-lain. Saluran terbuka buatan mempunyai istilah yang berbeda-beda antara lain :
 - 1) Saluran (canal) : biasanya panjang dan merupakan selokan landai yang dibuat di tanah, dapat dilapisi pasangan batu/tidak atau beton, semen, kayu maupu aspal.
 - 2) Talang (flume) : merupakan selokan dari kayu, logam, beton/pasangan batu, biasanya disangga/terletak di atas permukaan tanah, untuk mengalirkan air berdasarkan perbedaan tinggi tekan.
 - 3) Got miring (chute) : selokan yang curam.
 - 4) Terjunan (drop) : seperti got miring dimana perubahan tinggi air terjadi dalam jangka pendek.

- 5) Gorong-gorong (culvert) : saluran tertutup (pendek) yang mengalirkan air melewati jalan raya, jalan kereta api, atau timbunan lainnya.
- 6) Terowongan Air Terbuka (open-flow tunnel) : selokan tertutup yang cukup panjang, dipakai untuk mengalirkan air menembus bukit/gundukan tanah.
- Sedangkan untuk rehabilitasi /pemeliharaan Drainase disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- e) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama
Penyediaan tandon air bersih atau penampung air hujan (PAH) bersama, dengan ketentuan:
- Bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³; dan
 - Ditempatkan di lokasi fasilitas umum milik Desa untuk masyarakat yang sangat membutuhkan atau layak menerima bantuan.
- f) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
Desa yang memiliki sumber daya air bersih skala lokal diantaranya mata air pegunungan, air terjun, air sungai, air olahan, dan sudah melakukan pemasangan pipa induk dapat melaksanakan pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk, dengan ketentuan: pipa aliran ke rumah-rumah menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 3 inc;
- g) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan antara lain terdiri dari: Peralatan tangan, Perlengkapan perorangan dan Pompa air dan perlengkapannya.
1. Peralatan Tangan
- Kapak dua fungsi (pulaski) berfungsi memotong pohon kecil, mencongkel menggaruk, dan menggali dalam pembuatan aliran api dan pembersihan bahan bakar;
 - Kapak dua mata berfungsi memotong pohon ukuran kecil hingga sedang;

- Alat pemotong dan pengait (*bushhook*) berfungsi untuk mengurangi akumulasi bahan bakar yang ada di tajuk;
- Golok fungsinya untuk membersihkan semak belukar/ranting;
- Gergaji fungsinya untuk menebang pohon-pohon kecil;
- Gepyok/Pemukul Api (*flapper*);
- Garu Tajam (*fire rake*) fungsinya untuk mengumpulkan bahan bakar permukaan;
- Garu Pacul;
- Cangkul fungsinya untuk menggali tanah;
- Sekop (*shovel*) fungsinya untuk melemparkan tanah atau lumpur serta memukul api;
- Pompa punggung (*backpack pump*) fungsinya untuk menyembrotkan air; dan
- Obor sulut tetes

2. Perlengkapan Perorangan

- Helm;
- Lampu Kepala;
- Kacamata;
- Slayer;
- Sarung Tangan;
- Kopel rim;
- Peples;
- Sepatu boot; dan
- Pakaian pelindung

3. Pompa Air dan Perlengkapannya

- *Slip on unit*/ Pompa sorong
- Pompa jinjing
- Pompa apung
- Tangki air

h) Sumur serapan

Bangunan sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan

yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah.

Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasi adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, permukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana dan prasarana olah raga serta fasilitas umum lainnya.

Manfaat sumur resapan adalah:

1. Mengurangi aliran permukaan sehingga dapat mencegah / mengurangi terjadinya banjir dan genangan air;
2. Mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah;
3. Mengurangi erosi dan sedimentasi;
4. Mengurangi / menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai;
5. Mencegah penurunan tanah (*land subsidance*);
6. Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

Bentuk dan jenis bangunan sumur resapan dapat berupa bangunan sumur resapan air yang dibuat segi empat atau silinder dengan kedalaman tertentu dan dasar sumur terletak di atas permukaan air tanah. Berbagai jenis konstruksi sumur resapan adalah:

1. Sumur tanpa pasangan di dinding sumur, dasar sumur tanpa diisi batu belah maupun ijuk (kosong);
2. Sumur tanpa pasangan di dinding sumur, dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk;
3. Sumur dengan susunan batu bata, batu kali atau batako di dinding sumur, dasar sumur diisi dengan batu belah dan ijuk atau kosong;
4. Sumur menggunakan buis beton di dinding sumur;
5. Sumur menggunakan blawong (batu cadas yang dibentuk khusus untuk dinding sumur).

Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Sumur resapan air hujan ditempatkan pada lahan yang relatif datar;
2. Air yang masuk ke dalam sumur resapan adalah air hujan tidak tercemar;
3. Penetapan sumur resapan air hujan harus mempertimbangkan keamanan bangunan sekitarnya;
4. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat;
5. Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui Instansi yang berwenang.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ke dalam air tanah minimum 1,50 m pada musin hujan;
2. Struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas tanah $\geq 2,0$ cm/jam.
3. Jarak penempatan sumur resapan air hujan terhadap bangunan adalah: (a) terhadap sumur air bersih 3 meter, sumur resapan tangki septik 5 meter dan terhadap pondasi bangunan 1 meter.

i) Selokan

Selokan dapat dibuat secara terbuka atau tertutup dan ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan intensitas curah hujan.

Pembangunan selokan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan selokan secara terbuka, dengan ketentuan:
 - 1) Saluran dapat berbentuk trapesium, empat persegi panjang, segitiga dan $\frac{1}{2}$ lingkaran (untuk yang berbentuk trapesium saluran terbuka minimal 50 cm (dalam) dan 30 cm (lebar dasar) dengan lebar atas 50 cm, sedangkan untuk yang berbentuk $\frac{1}{2}$ lingkaran diameter minimal 20cm);
 - 2) Kemiringan saluran minimum 2%;

- 3) Saluran terbuka dapat berupa saluran alam dan saluran buatan;
 - 4) Bahan bangunan saluran buatan antara lain berupa: beton, batako/batu bata dan batu kali.
- Pembangunan selokan secara tertutup, dengan ketentuan:
 - 1) Saluran dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak minimal 10m dan pada setiap belokan;
 - 2) Kemiringan saluran minimum 2%
 - 3) Kedalaman saluran minimum 30cm
 - 4) Bahan bangunan antara lain berupa: PVC, beton, batako/batu bata dan batu kali.
 - Sedangkan untuk rehabilitasi /pemeliharaan selokan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- j) Tempat Pembuangan Sampah
- Pengadaan atau penyediaan tempat sampah desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Tempat sampah, terbuat dari bahan beton, fiber atau bahan logam, dengan ketentuan:
 - 1) Daya tampung tempat sampah maksimal volume 3 (tiga) M³; dan
 - 2) Di tempatkan dilokasi yang rentan terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan atau di tempat-tempat fasilitas umum yang berpotensi menghasilkan sampah yang berdampak pada ketidakbersihan atau mengurangi keindahan lingkungan.
 - Untuk tempat sampah dengan menggunakan sistem pembakaran, dapat diadakan menggunakan bahan bata atau semen dengan ketentuan:
 - 1) Per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 150 (seratus lima puluh) cm, dan ketinggian maksimal 100 (seratus) cm, atau setara dengan volume tampung sampah 4,5 (empat koma lima) M³, dan;

- 2) Di tempatkan fasilitas umum yang tingkat pembuangan sampahnya rendah sehingga mudah untuk dilakukan pembakaran terhadap sampah yang ditampung, dengan tidak menimbulkan dampak polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan.

k) Gerobak Sampah

Gerobak sampah dapat terbuat dari bahan besi atau bahan kayu, dengan ukuran Gerobak Sampah sebagai berikut:

- Ukuran 120 x 60 x 100cm;
- Ukuran 140 x 60 x 100cm;
- Ukuran 140 x 80 x 100cm;
- Ukuran 120 x 80 x 100cm.

Pemilihan gerobak sampah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Banyaknya sampah yang akan ditangani; dan
- Pola Pengumpulan dan Pengangkutan sampah.

g) Kendaraan pengangkut sampah

Kendaraan pengangkut sampah menggunakan kendaraan bermotor roda tiga dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Banyaknya sampah yang akan ditangani;
- Pola Pengumpulan dan Pengangkutan sampah;
- Jenis, lebar serta kondisi jalan yang akan dilalui; dan
- Tipe dan ukuran dari fasilitas TPS.

h) Mesin pengolah sampah;

Untuk desa yang menghasilkan sampah cukup tinggi, dapat menyediakan mesin pengolahan sampah dan disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan serta dalam perencanaan pengadaan mesin pengolahan sampah, mengutamakan alat/mesin yang memiliki/layanan:

- Garansi
- After Sales Service
- Spare Part

- i) Pembangunan ruang terbuka hijau. Adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun disengaja
- j) Pembangunan bank sampah Desa. perlu dipertimbangkan ketersediaan gudang penampung sampah sementara, tempat pelayanan atau kantor untuk penimbangan sampah.
- k) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) Perahu/ ketinting / kato bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS

Pengadaan Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:

- berada di daerah kepulauan yang tidak/belum memiliki sarana prasarana transportasi;
- belum memiliki sarana prasarana transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan
- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan transportasi untuk menghubungkan antar pulau.

Untuk pemeliharaan sarana prasarana transportasi, disesuaikan dengan kondisi atau tingkat kerusakan.

- b) Tambatan Perahu

Untuk pembangunan tambatan perahu yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Tambatan perahu konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 3.000 (tiga ribu) cm atau setara volume luas bangunan 600.000 cm, dengan ketentuan:

- 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua

- puluh) cm, dan panjang 60 (enam puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
- 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 8 (delapan) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 200 (dua ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Tambatan perahu dengan konstruksi beton maksimal lebar 200 (dua ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;
 - 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;

- 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 15 (lima belas) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Tambatan perahu konstruksi beton dan kayu (campuran), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan Tambatan Perahu disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- c) Dermaga apung
- Tempat untuk menambatkan kapal pada suatu ponton yang mengapung di atas air.
- d) Tambat apung (buoy) fasilitas atau alat untuk memberi tahu kapal tidak perlu melepaskan jangkar ke dasar laut sehingga ekosistem tetap terjaga
- e) Jalan Desa (*jalan permukiman, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata*)
- Pembangunan jalan permukiman, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jalan yang berstatus jalan Desa/Dusun atau non status, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Pembangunan Jalan Baru, terdiri dari:
 - 1) Pembuatan badan jalan menggunakan material tanah setempat, maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan maksimal tinggi badan jalan 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan timbunan 100 (seratus) cm;

- 3) Penimbunan bahu jalan, pembuatan barau/turap pada sisi badan jalan, cerucuk dan jenis pekerjaan tambahan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan jalan, disesuaikan dengan kondisi di lapangan; dan
- Pembangunan/Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Jalan, terdiri dari:
 - 1) Jalan rabat beton, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan coran semen, batu dan pasir 20 (dua puluh) cm, dengan spesifikasi tidak menggunakan beton bertulang, dengan mempertimbangkan ;
 - a. Untuk pengguna kendaraan roda dua dan pejalan kaki
Dengan spesifikasi mutu beton maksimal K 125 atau dengan campuran 1:3:5;
 - b. Untuk pengguna kendaraan roda tiga dan roda empat
Dengan spesifikasi mutu beton minimal K 175 atau dengan campuran 1:2:3;
 - c. Setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas, dilanjutkan dengan pekerjaan plesteran (screed beton) setebal 2 cm atau 3 cm.
 - 2) Penimbunan badan jalan menggunakan material tanah laterit, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan ketebalan 50 (lima puluh) cm;
 - 3) Khusus untuk peningkatan kapasitas jalan Desa/Dusun atau jalan Non Status dengan klasifikasi telpot, lapen, dan aspal sandsheet, maksimal lebar 300 (tiga ratus) cm dan maksimal ketebalan aspal 5 (lima) cm, dapat dilakukan setelah penganggarannya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berkenaan; dan
- Untuk rehabilitasi jalan Desa (jalan pemukiman, jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian, jalan poros Desa, jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata), disesuaikan dengan kondisi fisik jalan di lapangan.
- f) Jembatan Desa;
Pembangunan jembatan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah jembatan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jembatan konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.800 (seribu delapan ratus) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 20 (dua puluh) cm, lebar 40 (empat puluh) cm, dan panjang 100 (seratus) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 8 (delapan) cm, lebar 15 (lima belas) cm dan panjang 80 (delapan puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 15 (lima belas) cm x 15 (lima belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 7) Papan barau kayu belian, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan ataubatu kali/beton;
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Jembatan konstruksi beton, lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 800 (delapan ratus) cm, termasuk sayap jembatan, menggunakan beton bertulang, dengan ketentuan:
 - 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 100 (seratus) cm, dengan ketebalan maksimal 50 (lima puluh) cm, dapat

menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;

- 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 30 (tiga puluh) cm x 30 (tiga puluh) cm panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Jembatan konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar jembatan maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 1.000 (seribu) cm, termasuk bangunan sayap jembatan, dengan permukaan (lantai) jembatan menggunakan beton bertulang, atau tiang menggunakan beton bertulang dan lantai menggunakan kayu belian (ulin), disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - Untuk rehabilitasi jembatan, disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.

g) Gorong-Gorong;

Pembangunan gorong-gorong yang dapat dibiayai dengan Dana Desa adalah gorong-gorong penghubung pada jalan Desa/Dusun, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Gorong-gorong konstruksi kayu, material kayu belian (ulin) lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan konstruksi pondasi, rangka dan lantai kayu belian (ulin), dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua

- puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
- 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 7) Papan barau, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 2 (dua) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm; dan
 - 8) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Gorong-gorong konstruksi beton, lebar maksimal 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dengan konstruksi pondasi dan rangka menggunakan beton bertulang, sedangkan permukaan lantai menggunakan beton bertulang atau non bertulang, dengan ketentuan:
- 1) Pondasi tiang, menggunakan cakar dengan ukuran maksimal panjang dan lebar 50 (lima puluh) cm, dengan ketebalan maksimal 30 (tiga puluh) cm, dapat menggunakan pasak bumi beton atau cerucuk kayu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan teknis bangunan;

- 2) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm x 400 (empat ratus) cm, menggunakan tulang beton;
 - 3) Keep dan gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 20 (dua puluh) cm x 20 (dua puluh) cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, menggunakan tulang beton;
 - 4) Lantai, maksimal ketebalan coran 20 (dua puluh) cm, menggunakan tulang beton atau tidak menggunakan tulang beton; dan
 - 5) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Gorong-gorong konstruksi kayu dan beton (campuran), lebar maksimal 400 (empat ratus) cm termasuk bangunan sayap gorong-gorong, dan panjang maksimal 300 (tiga ratus) cm, dengan permukaan (lantai) menggunakan beton bertulang atau non bertulang, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan;
 - Untuk rehabilitasi gorong-gorong, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
- h) Terminal Desa;
- Pembangunan terminal desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Pembangunan terminal penumpang berdasarkan fungsi pelayanannya adalah di tipe C, dengan ketentuan:
 - 1) jumlah arus minimum kendaraan per satu satuan waktu adalah 25 kendaraan/jam.
 - 2) Penentuan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan:
 - Terletak di dalam wilayah Kabupaten Daerah dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.
 - Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi IIIA. Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.

- Mempunyai jalan akses masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.
 - 3) Pembangunan terminal dilengkapi dengan:
 - Rancang bangun terminal.
 - Analisis dampak lalu lintas.
 - Analisis mengenai dampak lingkungan.
 - 4) Penentuan lokasi dan letak terminal penumpang diusulkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dari Gubernur.
 - Bagi Desa yang memiliki terminal untuk rehabilitasi terminal desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) Pembangkit Listrik (*tenaga mikrohidro, tenaga diesel, tenaga matahari dan tenaga angin*)
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, Pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga matahari yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:
 - berada di daerah terpencil atau kepulauan yang tidak/belum memiliki jaringan listrik milik PLN;
 - belum memiliki jaringan listrik tenaga surya atau tenaga angin yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan
 - diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar yang ada di desa bersangkutan serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki.
 - b) Instalasi Biogas;
Pembangunan instalasi biogas dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemilihan ukuran reaktor biogas yang tepat

Tempat pengolahan biogas menggunakan jenis kubah yang tidak dapat dipindah-pindah dan disemen (fixed dome). Reaktor biogas model ini yang berukuran 4, 6, 8 10 dan 12 m³.

- Pemilihan Lokasi Konstruksi

Pemilihan wilayah konstruksi umumnya berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Lokasi harus mempermudah pekerjaan konstruksi.
- 2) Lokasi yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga biaya konstruksi dapat diminimalisir.
- 3) Memilih lokasi yang mudah dijangkau untuk penggunaan dan pemeliharaan. Tempat pengolahan, katup gas utama, saluran penggunaan, dan pengecekan gas harus mudah dicapai.
- 4) Lokasi tempat pengolahan harus aman.

- Mengumpulkan bahan bangunan dan peralatan sesuai standar mutu

Jika bahan konstruksi tidak bermutu, reaktor biogas tidak akan berfungsi baik walaupun rancangannya benar dan kinerja tukang sangat baik. Bahan yang berkualitas rendah juga tidak akan menghasilkan reaktor biogas yang bermutu tinggi.

- Konstruksi Pembangunan Reaktor biogas yang Tepat
Pembangunan konstruksi reaktor biogas disesuaikan dengan gambar kerja yang telah direncanakan

- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan sosial dasar yang ada di desa bersangkutan serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

c) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (bukan dari PLN);

Sistem distribusi Jaringan Tenaga Listrik ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar.

Fungsi *jaringan distribusi tenaga listrik* adalah:

- 1) pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pengguna);
- 2) merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pengguna.

Jaringan distribusi tenaga listrik dapat dibiayai menggunakan Dana Desa dan diutamakan peruntukannya untuk Desa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel dan tenaga matahari

Pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- nilai tegangannya
- bentuk tegangannya
- jenis/tipe konduktornya
- susunan (konfigurasi) salurannya
- susunan rangkaiannya
- bukan untuk menambah atau menyambung dari jaringan PLN yang ada

d) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

a) jaringan internet untuk warga Desa, website Desa, peralatan pengeras suara (*loudspeaker*), telepon umum, radio *Single Side Band* (SSB), dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi desa dan peruntukkan sebagai berikut:

- berada di daerah terpencil (kepulauan) yang tidak/belum memiliki sarana/prasana dan fasilitas tersebut atau Desa yang memiliki keterbatasan mengakses internet;
- belum memiliki sarana/prasana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat; dan
- diutamakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dalam mendukung kerja/kegiatan yang ada desa.

b) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

a) Air Bersih Berskala Desa

Pembangunan / penyediaan sarana air bersih yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi sarana air bersih skala Desa dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Desa yang memiliki sumber daya air bersih skala lokal diantaranya mata air pegunungan, air terjun, air sungai, air olahan, dapat membangun infrastruktur berupa:
 - 1) Pipanisasi aliran ke rumah penduduk, dengan ketentuan:
 - pipa induk, menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 5 inc;dan
 - pipa aliran ke rumah-rumah menggunakan pipa PVC, dengan diameter maksimal 3 inc;
 - 2) Instalasi/bak penampungan air bersih, dengan ketentuan:
 - bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm;dan
 - bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³.
 - 3) Instalasi pengolahan air bersih sederhana, dengan ketentuan:
 - menggunakan teknologi yang telah teruji secara higienis;
 - bahan baku air tersedia dan mencukupi supply kebutuhan desa;dan
 - biaya operasional murah dan harga pemakaian air terjangkau oleh daya beli masyarakat setempat.
 - 4) Penyediaan mesin pompa air pendorong, dengan ketentuan:
 - kapasitas daya mesin sederhana;
 - biaya operasional murah dan tidak membebani APBDes secara terus menerus setiap tahun anggaran;dan
 - mengatasi permasalahan air bersih pada desa-desa yang aliran air dari sumber mata airnya bermasalah pada musim kemarau.
- Desa yang tidak memiliki sumber daya air bersih lokal, dapat membangun atau menyediakan sarana air bersih berupa:

1) Penyediaan tempat penampungan air hujan (PAH) atau penyediaan tempat penampungan air bersih (PAB), dengan ketentuan:

- Bak penampungan konstruksi beton bertulang ganda, maksimal volume daya tampung per unit 50 M³ dengan ketebalan cor setiap sisi maksimal 20 (dua puluh) cm;
- Bak penampungan berbahan fiber dan sejenisnya, maksimal volume daya tampung per unit 20 M³; dan
- Diutamakan ditempatkan di lokasi fasilitas umum milik Desa atau kepada masyarakat yang sangat membutuhkan atau layak menerima dengan kriteria khusus yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta hasil verifikasi tim.
- Untuk penampungan air hujan (PAH) atau penyediaan tempat penampungan air bersih (PAB) yang pemanfaatannya digunakan oleh masyarakat harus tercatat di dalam inventarisasi Aset Desa (merujuk pada Peraturan Perundang-Undang yang mengatur mengenai Aset Desa).

2) Pembuatan sumur bor; dan

3) Penyediaan pipanisasi, dengan ketentuan desa bersangkutan berada di dekat Desa yang memiliki sumber mata air, dan telah memiliki kesepakatan kerjasama antar desa mengenai pemanfaatan sumber mata air yang dimaksud.

b) Jambanisasi;

Pembangunan Jamban Desa yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Jamban Desa, per unit maksimal panjang bangunan 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar bangunan 200 (dua ratus) cm, atau setara dengan volume luas bangunan 600 (enam ratus) cm²; dan
- Untuk rehabilitasi/pemeliharaan Jamban Desa, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c) Mandi, Cuci, Kakus (MCK);

Pembangunan MCK yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- MCK, maksimal panjang bangunan 600 (enam ratus) cm sudah termasuk WC, maksimal lebar bangunan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal tempat pencucian dengan volume luas 600 (enam ratus) cm², dan berada pada satu lokasi (tempat pemandian, tempat pencucian dan kakus); dan
- Untuk rehabilitasi/pemeliharaan MCK, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

d) Mobil/Kapal Motor Untuk Ambulance Desa;

Pengadaan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa dapat dibiayai dengan Dana Desa, adapun mobil/kapal motor untuk dapat menjadi ambulance Desa harus memiliki kelengkapan peralatan antara lain adalah sebagai berikut:

- Alat hisap regulator permanen dan portable
- oxygen 1 set
- Partus kit
- PHN kit
- Emergency Kit
- Baskom Stainless
- Pengukur denyut nadi
- Automated external defibrillator (AED)
- Defibrilator Portabel
- Sphygmomanometer
- tandu

e) Balai Pengobatan;

Balai Pengobatan merupakan sarana penunjang kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa.

- Untuk pembangunan balai pengobatan, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga dokter atau perawat yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan guna melakukan usaha pencegahan penyakit, penyuluhan dan pengobatan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang Pendaftaran
- 2) Poli Gigi
- 3) Poli Umum
- 4) Laboratorium
- 5) Apotik
- 6) Unit Gawat Darurat

- Untuk rehabilitasi balai pengobatan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

f) Posyandu;

Kegiatan Posyandu yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan/rehabilitasi posyandu
 - 1) Untuk pembangunan gedung baru Posyandu, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 1000 (seribu) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 600.000 (enam ratus ribu) cm².
 - 2) Untuk rehabilitasi gedung Posyandu, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.
- Penataan lingkungan posyandu seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan posyandu.
- Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan posyandu

g) Puskesmas/Polindes

Kegiatan puskesmas/polindes yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Pembangunan/rehabilitasi puskesmas atau polindes
 - a) Untuk pembangunan gedung Puskesmas baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan/ketersediaan dari tenaga yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran maksimal panjang bangunan 15 (lima belas) m dan maksimal lebar 8 (delapan) m atau setara volume luas bangunan 120 (seratus dua puluh) m².

- b) Untuk pembangunan gedung Polindes baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 15 (lima belas) m dan maksimal lebar 8 (delapan) m atau setara volume luas bangunan 120 (seratus dua puluh) m².
- c) Untuk rehabilitasi gedung Puskesmas dan Polindes disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.
- d) Penataan lingkungan puskesmas atau polindes seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan posyandu, poskesmas atau polindes.

h) Posbindu

Pos Pembinaan Terpadu adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko penyakit (jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Posbindu adalah bentuk peran serta masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi, industri, kampus, instansi, sekolah dll) dalam upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor resiko penyakit secara terpadu.

Kegiatan posbindu yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana antara lain adalah sebagai berikut:

- Posbindu PTM Dasar;
 - 1) Alat ukur Lingkar Perut;
 - 2) Alat ukur tinggi badan;
 - 3) Tensimeter Digital;
 - 4) Alat Analisa Lemak Tubuh; dan

- 5) Peakflow meter.
 - Posbindu PTM Utama;
 - 1) Posbindu PTM Dasar kit;
 - 2) Alat Ukur Kadar Gula, kolesterol total dan Trigliserid;
 - 3) Alat Ukur Kadar Alkohol Pernafasan;
 - 4) Tes Amfetamin Urin; dan
 - 5) Bahan IVA dan alat kesehatan dan penunjang lainnya.
 - i) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;**
 - j) Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS)**
 - k) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.**
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) Taman Bacaan Masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan sarana penunjang untuk menyalurkan serta meningkatkan kegemaran membaca bagi masyarakat Desa.

 - Untuk pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk TBM antara lain adalah sebagai berikut:

 - 1) Ruang Baca
 - 2) Area Rak Buku
 - 3) Area lainnya (apabila diperlukan)

Area lainnya terdiri dari area untuk berdiskusi, area sirkulasi, ruang rapat, ruang staf dan toilet.
 - Untuk rehabilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

b) Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat setempat, meliputi:

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung PAUD;

a) Untuk pembangunan gedung PAUD baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk PAUD antara lain adalah sebagai berikut:

- a. area kegiatan/bermain;
- b. Ruang pendidik;
- c. Ruang Administrasi/ Ruang Pimpinan/ Kepala Sekolah/Pengelola;
- d. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKS);
- e. Kamar mandi anak dan dewasa;
- f. Meubeler;
- g. Prasarana Pendukung
 - Dapur;
 - Area ibadah;
 - Ruang perpustakaan;
 - Ruang konsultasi;
 - Area parkir;
 - Ruang Serbaguna;
 - Area cuci;
 - Gudang.

Sedangkan persyaratan terkait dengan bangunan PAUD, secara umum memperhatikan hal berikut:

a. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, tahan gempa, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan

menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, dan lain-lain.

- b. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan, seperti mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi air (saluran air bersih, saluran air kotor/limbah, saluran air hujan), tempat pembuangan sampah, dilengkapi instalasi listrik
 - c. Sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi dan/jamban/WC yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB dengan air bersih yang cukup
 - d. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus.
- c) Untuk pengembangan bangunan/ rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan
- Penataan lingkungan PAUD seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan PAUD; dan
 - Penyediaan peralatan operasional pendukung kegiatan PAUD.
- d) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya dan wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini; Dana desa dapat membiayai pengadaan buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya, dapat berupa:
- buatan pabrik; dan
 - memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan.
- Penyediaan prasarana pembelajaran harus direncanakan dengan memperhatikan:
- Usia anak; dan
 - Standar yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan prasarana, yaitu:

1. Menganalisis kebutuhan prasarana sesuai kebutuhan;
2. Membuat daftar inventarisasi prasarana yang sudah ada dan belum ada;
3. Mengklasifikasi prasarana yang akan digunakan di dalam dan luar ruang bermain anak;
4. Mempertimbangkan dana, misalnya bahan murah, mudah didapat; dan sumber prasarana yang akan digunakan, misalnya dengan cara membeli, membuat sendiri, memanfaatkan lingkungan atau mengembangkan prasarana yang sudah ada; dan
5. Memperhatikan prinsip keamanan prasarana.

e) Taman Belajar Keagamaan;

Taman Belajar Keagamaan merupakan sarana penunjang pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

- Untuk pembangunan Taman Belajar Keagamaan, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang Baca;
- 2) Area Rak Buku;
- 3) Area lainnya (apabila diperlukan)

Area lainnya terdiri dari area untuk berdiskusi, area sirkulasi, ruang rapat, ruang staf dan toilet.

- Untuk rehabilitasi Taman Belajar Keagamaan disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

f) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak.

g) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa. disesuaikan dengan kebutuhan desa

h) Bangunan Perpustakaan Desa;

Perpustakaan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

- Untuk pembangunan Perpustakaan Desa, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan kesiapan dari tenaga/pustakawan yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pengobatan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Area Koleksi;
- 2) Area Baca;
- 3) Ruang Staff.

Sedangkan persyaratan terkait dengan bangunan, secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
- b) Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

- Untuk rehabilitasi Perpustakaan Desa disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

i) Buku/Bahan Bacaan;

Dana desa dapat membiayai pengadaan koleksi buku/bahan bacaan, untuk Perpustakaan Desa. Adapun Perpustakaan Desa harus memenuhi:

- Jumlah Koleksi

- 1) pengadaan buku Perpustakaan Desa untuk gedung baru memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 buku

- 2) Kemuktahiran koleksi Perpustakaan lama, Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.
- Jenis Koleksi
- 1) Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
 - 2) Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- h) Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;
- Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat bertujuan sebagai Tempat atau wadah untuk berlatih dan menambah ketrampilan guna mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan / rehabilitasi gedung balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat:
- a) Untuk pembangunan gedung balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah murid, jenis kegiatan dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan. Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Area Edukasi;
 - 2) Area Pengelola;
 - 3) Ruang-Ruang Pendukung;
 - b) Untuk rehabilitasi balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang adadengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

- i) Gedung sanggar seni/ ruang ekonomi kreatif;
 - Pembangunan, pengembangan Gedung sanggar seni/ ruang ekonomi kreatif;
 - a) Untuk pembangunan gedung Sanggar Seni/ ruang ekonomi kreatif baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah murid/ peserta, jenis kegiatan dan kesiapan/ketersediaan dari tenaga pendidik/pengelola yang memiliki kompetensi pada bidang bersangkutan. Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk Sanggar Seni antara lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Pendidikan;
 - 2) Ruang Pengajar;
 - 3) Ruang Pengelola;
 - 4) Ruang Karyawan;
 - b) Untuk rehabilitasi Sanggar Seni/ ruang ekonomi kreatif, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang adadengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan

- j) film dokumenter;

film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan suatu kenyataan dan fakta, film dokumenter digunakan untuk merepresentasikan kenyataan dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan yang dibuat lebih terstruktur dalam durasi film

Jenis-Jenis film dokumenter yang dapat dibuat dari dana desa, antara lain:

 - a) Biografi, Berisi potret, biografi dan profil perjalanan hidup suatu tokoh terkenal dunia, bisa berupa presiden, menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lain.
 - b) Sejarah, Berisi rekaman kejadian dan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, bisa berupa perang, perjanjian, kehidupan masa lalu dan lain-lain.
 - c) Traveling, Berisi footage laporan perjalanan lengkap ke tempat wisata atau tempat tempat tertentu bisa dalam bidang antropologi atau bidang hiburan saja.

- d) Ilmu Pengetahuan, Berisi film dokumenter tentang pendidikan dan education yang memberikan informasi bisa dari bidang sains, teknologi, budaya dan lain-lain.
- e) Investigasi, Berisi rekaman penyelidikan dan investigasi secara jurnalistik suatu kasus atau peristiwa yang sedang dibahas dengan tujuan mengetahui lebih dalam.

Pembuatan film dokumenter memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- b. Ide cerita BEBAS, tidak mengandung unsur SARA, politik dan pornografi; dan
- c. Materi film (objek, musik, footage & lain-lain) tidak melanggar hak cipta.

k) peralatan kesenian dan kebudayaan

Dana desa dapat membiayai pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan, disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan peralatan tersebut, antara lain:

1. Menganalisis kebutuhan prasarana sesuai kebutuhan
2. Membuat daftar inventarisasi prasarana yang sudah ada dan belum ada
3. Mempertimbangkan dana, misalnya bahan murah, mudah didapat; dan sumber prasarana yang akan digunakan, misalnya dengan cara membeli, membuat sendiri, memanfaatkan lingkungan atau mengembangkan prasarana yang sudah ada.

catatan: apabila peralatan kesenian dan kebudayaan tersebut diserahkan kepada lembaga dan sebagainya maka biaya perawatan menjadi beban lembaga tersebut.

- l) Pembuatan galeri atau museum Desa. Perlu mempertimbangkan penentuan lokasi strategis yang perlu dilengkapi ruang aula, ruang pameran, perpustakaan dan harus punya nilai sejarah dan estetika. Perlu ada organisasi terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi, bagian konservasi dll.

- m) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa
 - n) Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak
 - o) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertaniandan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
Pembangunan bendungan berskala kecil yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Tanggul Air Asin dengan konstruksi tanah setempat, dengan maksimal lebar permukaan 300 (tiga ratus) cm, dan maksimal lebar pondasi 400 (empat ratus) cm, berupa galian saluran non beton dan dapat menggunakan alat berat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan; dan
 - Pintu air (dam parit/long storage) konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap pintu air, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm;
 - Kisdam konstruksi beton bertulang, maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm, termasuk sayap, maksimal ketebalan cor dinding 40 (empat puluh) cm, maksimal lebar badan kesdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan

menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan;

- Kisdam konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar bentang 600 (enam ratus) cm sudah termasuk sayap, maksimal ketebalan dinding 8 (delapan) cm, maksimal lebar badan kisdam 400 (empat ratus) cm, dan maksimal ketinggian dari permukaan tanah dasar atau lantai kerja 450 (empat ratus lima puluh) cm, dengan timbunan menggunakan tanah setempat atau tanah yang didatangkan; dan
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c) Irigasi Desa;

Pembangunan irigasi yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Saluran irigasi persawahan/pertanian atau JITUT dapat menggunakan rabat beton atau batu kali, maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar 125 (seratus dua puluh lima) cm dan maksimal kedalaman 150 (seratus lima puluh) cm;
- Saluran irigasi perkebunan, lahan peladangan tadah hujan dan saluran pembuangan air (pencegahan banjir), berupa galian saluran manual non beton, maksimal lebar permukaan galian 300 (tiga ratus) cm, maksimal lebar dasar galian 250 (dua ratus lima puluh) cm, dan maksimal kedalaman galian 200 (dua ratus) cm;
- Saluran parit sekat bakar (pencegahan kebakaran hutan dan lahan), berupa galian saluran manual non beton dengan maksimal lebar permukaan 150 (seratus lima puluh) cm, maksimal lebar dasar galian 125 (seratus dua puluh lima) cm, dan maksimal kedalaman galian 120 (seratus dua puluh) cm;
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, untuk mengurangi pendangkalan akibat penumpukan sampah dan endapan lumpur (*jogging path track*).

d) Percetakan Lahan Pertanian;

percetakan lahan pertanian dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil pertanian. percetakan lahan pertanian baru harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Kriteria perluasan sawah pada lahan irigasi adalah :
 - 1) Tersedia air irigasi dalam jumlah yang cukup minimal untuk satu kali musim tanam;
 - 2) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 3) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok. Apabila belum ada kelompok tani, para petani tersebut bersedia untuk membentuk kelompok tani kegiatan perluasan sawah;
 - 4) Status kepemilikan tanah sudah jelas (milik Desa atau kelompok tani) dan tidak sengketa/tumpang tindih dengan program/kegiatan lainnya;
 - 5) Luas kepemilikan lahan maksimum 2 Ha/ KK;
 - 6) Petugas penyuluh pertanian lapangan sudah ada;
 - 7) Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa; dan
 - 8) Diutamakan pada lahan bervegetasi ringan atau sedang.
- Untuk lahan rawa :
 - 1) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah rawa pasang surut dan atau lebak berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
 - 2) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
 - 3) Status petani adalah penggarap;
 - 4) Petugas lapangan sudah ada; dan
 - 5) Lokasi mudah diakses atau dekat jalan desa.
- Untuk sawah pada lahan tadah hujan :
 - 1) Mempunyai bulan basah > 3 bulan terutama yang tersedia air untuk 1 kali tanam setahun;
 - 2) Lahan sesuai untuk tanaman padi sawah tadah hujan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku;

- 3) Sudah ada petani dalam suatu wadah kelompok;
- 4) Status petani adalahenggarap;
- 5) Petugas lapangan sudah ada; dan
- 6) Lokasi/mudah diakses atau dekat jalan desa (dapat dilalui oleh kendaraan roda 4).

e) Kolam Ikan;

Pembuatan kolam ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil perikanan. Ukuran Kolam Ikan menyesuaikan dengan rencana jumlah bibit ikan yang akan dibudidayakan. Pembuatan kolam ikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Status kepemilikan tanah milih Desa/kelompok;
- Tata Letak Kolam;
- Jenis Tanah;
- Kontur Lahan;
- Irigasi;
- Penggalian;
- Pembuatan Tanggul; dan
- Sirkulasi Air.

f) Kapal Penangkap Ikan;

Pembuatan kapal penangkap ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam usaha peningkatan produksi hasil perikanan khususnya ikan tangkap. Ukuran kapal penangkap ikan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan kapal penangkap ikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Konstruksi dan tata susunan kapal;
- Stabilitas dan garis muat kapal;
- Perlengkapan kapal;
- Permesinan dan listrik kapal;
- Perangkat telekomunikasi radio dan elektronika kapal;
- Sistem dan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran;
- Sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- Jumlah dan susunan awak kapal.

g) Tempat Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;

Pembuatan tempat pendaratan kapal penangkap ikan dapat dibiayai dengan Dana Desa, sebagai tempat para nelayan mendaratkan hasil tangkapannya atau merupakan pelabuhan perikanan skala lebih kecil. Ukuran tempat pendaratan kapal penangkap ikan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan tempat pendaratan kapal penangkap memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang dilakukan masih bersifat tradisional;
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari;
- Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 3 GT sejumlah 20 unit sekaligus;
- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M; dan
- Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

h) Tambak Garam;

Pembuatan tambak garam dapat dibiayai dengan Dana Desa, dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara maksimal. Ukuran tambak garam menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pembuatan tambak garam memperhatikan aspek sebagai berikut:

- Aspek Ekologi meliputi :
 - 1) Sumber daya air laut;
 - 2) Pasang surut air laut;
 - 3) Iklim dan cuaca;
 - 4) Angin;
 - 5) Kelembaban udara;
 - 6) Curah hujan; dan
 - 7) Evaporasi.
- Aspek Tanah meliputi:
 - 1) Topografi
 - 2) Tekstur tanah

i) Kandang Ternak;

Pembuatan kandang ternak adalah untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Ukuran tempat kandang ternak menyesuaikan dengan pola pemeliharaan ternak seperti kandang pembibitan, penggemukan, pembesaran, kandang beranak/ menyusui dan kandang pejantan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak antara lain adalah sebagai berikut:

- Kandang hendaknya dibuat dari bahan yang murah tetapi kuat, serta mudah didapatkan dari daerah sekitar;
- Tidak banyak dilewati lalu lintas umum;
- Kandang mudah dibersihkan;
- Kandang terletak jauh dari tempat tinggal;
- Pertukaran udara di dalam kandang dapat berlangsung dengan baik;
- Sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang; dan
- Lingkungan kandang bersih dan kering.

Dalam memilih lokasi, pertimbangan yang harus dilakukan antara lain adalah :

- Ketersediaan sumber air untuk minum, memandikan dan membersihkan kandang ternak;
- Dekat dengan sumber pakan;
- Kemudahan akses transportasi untuk penyediaan pakan dan pemasaran;
- Tersedia areal untuk perluasan jika dibutuhkan;
- Lokasi lebih tinggi dari sekelilingnya sehingga memudahkan untuk pembuangan limbah dan menghindari genangan air pada waktu hujan;
- Jarak kandang dengan bangunan umum dan perumahan minimal 10 m;
- Tidak mengganggu kesehatan lingkungan;
- Relatif jauh dari jalan umum; dan
- Limbah ternak dapat saluran/diolah dengan baik.

j) **Mesin Pakan Ternak;**

Pengadaan mesin pakan ternak diperuntukan memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada di masyarakat dan disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Dalam rencana pengadaan mesin pakan ternak, mengutamakan alat/mesin yang memiliki/layanan:

- Garansi;
- After Sales Service; dan
- Spare Part.

k) **Mesin penetas telur**

l) **Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)**

- Pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan), dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton.

Ukuran bangunan menyesuaikan kebutuhan ruang yang diperlukan, adapun kebutuhan ruang untuk gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) tempat penyimpanan barang;
- 2) Tempat pemeliharaan peralatan;
- 3) Tempat untuk menyimpan barang-barang yang rusak;
- 4) area untuk penerimaan barang, pemilihan barang dan pengiriman barang;
- 5) Tempat untuk pencatatan atau ruang administrasi; dan
- 6) toilet.

- Untuk rehabilitasi gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan.

m) **Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra)**

Untuk pembangunan Pengeringan Hasil Pertanian dapat menggunakan konstruksi kayu dengan ukuran maksimal panjang bangunan 2000 (Dua ribu) cm dan maksimal lebar

500 (lima ratus) cm atau setara volume luas bangunan 1.000.000 (Satu Juta) cm², dengan ketentuan:

1. Pondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi penghubung antara bangunan dengan tanah;
2. Lantai tidak lembab, terbuat dari papan kayu kelas I Uk. 2/15 cm;
3. Tinggi lantai Pengeringan Hasil Pertanian Menyesuaikan dengan Keadaan setempat;
4. Atap yang berfungsi sebagai penahan curah Hujan.

Untuk perbaikan/renovasi Pengeringan hasil pertanian, disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kerusakan bangunan.

n) **Embung Desa**

a. Pembangunan Embung desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, meliputi tiga jenis embung,

1. Dam Parit

Suatu bangunan konservasi air berupa bendungan kecil pada parit-parit alamiah atau sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi. kriteria dan komponen sebagai berikut :

- Sungai atau parit memiliki lebar maksimal 20 m;
- Kemiringan dasar sungai/parit 0,1% (misalnya, untuk jarak 1000 m, beda ketinggian 1 m);
- Struktur dinding dam parit menggunakan batu pecah Uk. 15/20 cm.

2. Embung Kecil

Bangunan konservasi air berbentuk kolam atau cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan air dengan volume tampungan 500 m³ sampai 3.000 m³, dan kedalaman dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m. Kriteria dan komponen embung kecil meliputi:

- Volume tampungan kapasitas air maksimal 4500 m³;

- Dinding embung kecil menggunakan struktur dinding pasangan batu pecah uk. 15/20 cm;
- Tinggi embung dari dasar hingga puncak tanggul maksimal 3 m;
- Mempunyai panjang maksimal 50 m dan lebar maksimal 30 m;
- Jenis Sumber air embung kecil meliputi curah hujan, saluran drainase, sungai yang kering saat musim hujan.

3. Long storage

bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam sungai, kanal dan/atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran sungai untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungan airnya meningkat. Long storage dengan kriteria dan komponen sebagai berikut :

- Volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3000 m³;
- Ketinggian tanggul maksimum 3 m;
- dan Kemiringan saluran lebih kecil dari 3%.

o) **Gudang pendingin (cold storage)**

Kegiatan Gudang Pendingin (cool storage) yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk pembangunan gudang pendingin, menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan kebutuhan hasil tangkapan dan kondisi tempat;
- b. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
- c. Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- d. Untuk ukuran bangunan dapat menyesuaikan kebutuhan;
- e. Adapun kebutuhan ruang antara lain adalah sebagai berikut:
 - Ruang mesin;
 - Ruang pendingin;
 - Kamar Mandi

- p) **Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air)**
- q) **Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)**
- r) **Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu)**
- s) **Keramba jaring apung**
- t) **Keranjang ikan**
- u) **Alat timbang dan ukur hasil tangkapan**
- v) **Alat produksi es**
- w) **Gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan)**

Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi gudang Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Untuk pembangunan gudang desa, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 1000 (seribu) cm dan maksimal lebar 1000 (seribu) cm atau setara volume luas bangunan 1.000.000 (satu juta) cm²;
 - Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
 - Penataan lingkungan gudang desa seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan gudang desa;
 - Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan gudang desa;
 - Untuk rehabilitasi gudang desa, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan;
- x) **Tempat penjemuran ikan**
- Kegiatan tempat penjemuran ikan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Untuk pembangunan tempat penjemuran ikan dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 2000 (dua ribu) cm

- dan maksimal lebar 500 (lima ratus) cm atau setara volume luas bangunan 1.000.000 (satu juta) cm²;
- b. Lantai menggunakan papan, beton atau waring (jarring);
 - c. Tinggi lantai tempat penjemuran ikan menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - y) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, mesin penampung ikan, mesin penampung ketela pohon, mesin bubut untuk meubeler, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan dan alat pengolahan hasil pertanian, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - desa setempat memiliki potensi sesuai jenis usaha tersebut;
 - memiliki tenaga terampil yang dapat menjalankan peralatan dimaksud;
 - pengelolaan usaha berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.
 - b) Bioskop mini**
 - c) Docking kapal**
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukandan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) Pasar Desa

Pembangunan pasar (pasar desa, pasar sayur dan pasar hewan) dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- pembangunan pasar Desa (pasar Desa, sayur, pasar hewan) terletak dilokasi yang strategis dengan memperhatikan sanitasi lingkungan;
- Bangunan pasar tersebut dapat berdiri sendiri atau menjadi satu kesatuan bangunan dengan konstruksi kayu belian (ulin). Untuk bangunan terpisah maksimal lebar 600 (enam ratus) cm dan panjang maksimal 1.500 (seribu lima ratus) cm dan untuk bangunan satu kesatuan maksimal lebar 1000 (seribu) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
 - 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;

- 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- b) Tempat Pelelangan Ikan dan Tempat Pemasaran Ikan;
- Bangunan tempat pelelangan ikan dan pemasaran ikan dengan konstruksi kayu belian (ulin), maksimal lebar 400 (empat ratus) cm dan panjang maksimal 2.000 (dua ribu) cm, dengan ketentuan:
- 1) Alas, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - 2) Laci, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 3) Tiang, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 4) Keep, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - 5) Gelegar, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 8 (delapan) cm x 16 (enam belas) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 6) Papan lantai, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 3 (tiga) cm x 20 (dua puluh) cm x 300 (tiga ratus) cm;
 - 7) Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;

- 8) Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - 9) Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan.
- c) toko *online*;
- Toko online adalah toko virtual yang digunakan untuk mempermudah dalam memfasilitasi transaksi pembelian antara pelanggan atau konsumen, sehingga transaksi bisa lebih cepat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun transaksi bisa dilakukan selama ada koneksi internet. Pengelolaan toko online berada dibawah BUMDes atau unit usaha milik Desa
- Jenis-jenis toko *online* antara lain adalah sebagai berikut:
- a) Toko Online dengan Domain Sendiri
 - b) Toko Online dengan Situs Gratis
 - c) Toko Online dalam situs Direktori Bisnis
 - d) Toko Online Lewat Situs Forum
 - e) Toko Online di Sosial Media
 - f) Toko Online Via Mesengger Smartphone
- d) GudangBarang
- Untuk pembangunan gudang desa, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 1000 (seribu) cm dan maksimal lebar 1000 (seribu) cm atau setara volume luas bangunan 1.000.000(satu juta) cm²;
 - Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
 - Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.

- Penataan lingkungan gudang desa seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan gudang desa;
 - Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan gudang desa;
 - Untuk rehabilitasi gudang desa, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dan mengenai status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan;
- e) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) Ruang ganti (toilet), Pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, pondok wisata (homestay), panggung kesenian/ pertunjukan, kios cenderamata, pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (viewing deck), gapura identitas, wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, angkutan wisata, tracking wisata mangrove, peralatan wisata *snorkelling* dan diving, papan interpretasi, sarana prasarana kebersihan, pembuatan media promosi dan internet *corner*, dengan ketentuan :
- desa setempat memiliki potensi wisata yang membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Desa Wisata;
 - pengelolaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana Desa Wisata dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
 - memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.

Berikut beberapa spesifikasi teknis dalam pembuatan bangunan pendukung pada kegiatan wisata:

ruang ganti dan/atau toilet

Kegiatan tempat ruang ganti yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan ruang ganti dan/atau toilet dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 600(enam ratus) cm dan maksimal lebar 400 (empat ratus) cm atau setara volume luas bangunan 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) cm²;
- b. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI;dan
- c. Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- d. Diperuntukan untuk MCK;
- e. ruang ganti dan/atau toilet dipisah berdasarkan jenis kelamin;
- f. Penempatan pembangunan menyesuaikan kebutuhan.

Kegiatan Pengadaan pergola yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk pembangunan pergola dapat menggunakan konstruksi kayu, beton atau besi hollow, dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan.
- b. Penempatan pembangunan menyesuaikan kebutuhan;
- c. Diperuntukan untuk tempat parkir, tempat santai, tempat tunggu.

Kegiatan pembangunan gazebo yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan gazebo dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 600(enam ratus) cm dan maksimal lebar 600 (enam ratus) cm atau setara volume luas bangunan 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) cm²;
- b. Lantai terbuat dari cor beton dengan ketebalan minimal 10cm dan atau Papan lantai berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan bentuk dan keadaan spesifikasi teknis;

- c. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
- d. Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- e. Diperuntukan untuk tempat bersantai dan peristirahatan;

Kegiatan pengadaan Lampu Taman yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kontruksi pondasi lampu taman menggunakan beton
- b. Tiang lampu taman dapat menggunakan besi galvanis
- c. Penempatan menyesuaikan dengan kebutuhan

Kegiatan pembangunan Pagar Pembatas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan pagar pembatas dapat menggunakan konstruksi kayu, beton dan besi galvanis, dengan ukuran panjang menyesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Kontruksi pondasi dapat menggunakan beton bertulang atau pasangan batu pecah;

Kegiatan Pembangunan Panggung kesenian/pertunjukan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan panggung kesenian/pertunjukan dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan memperhatikan jumlah anak, kondisi sosial, budaya. Dengan ukuran maksimal panjang bangunan 2000(dua ribu) cm dan maksimal lebar 1000 (seribu) cm atau setara volume luas bangunan 2.000.000 (dua juta) cm²;
- b. untuk konstruksi bangunan menyesuaikan;
- c. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil.

Kegiatan Pembangunan Panggung kesenian yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Untuk pembangunan pusat jajanan kuliner dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 5.000(lima ribu) cm dan maksimal lebar 5.000 (lima ribu) cm atau setara volume luas bangunan 5.000.000 (lima juta) cm²;
- b. Lantai terbuat dari cor beton dengan ketebalan minimal 10cm dan atau papan belian/kayu kelas I dengan ukuran ketebalan minimal 2 (dua) cm;
- c. Kerangka atas, menggunakan kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
- d. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI; dan
- e. Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- f. Khusus untuk rehabilitasi /pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi bangunan di lapangan
- g. Bangunan diperuntukan untuk kegiatan wisata kuliner;
- h. terletak dilokasi yang strategis dengan memperhatikan sanitasi lingkungan;

Bangunan tempat ibadah yang dibiayai melalui Dana Desa, **diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan wisata**, meliputi: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi tempat ibadah;

- a. Untuk pembangunan tempat ibadah baru, dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton, dengan memperhatikan jumlah pengunjung dan warga setempat;
- b. Ukuran bangunan dapat menyesuaikan kebutuhan yang diperlukan;

Sedangkan persyaratan terkait dengan bangunan tempat ibadah, secara umum memperhatikan hal berikut:

- a. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, dan lain-lain;
- b. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan dan kenyamanan, seperti mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, memiliki sanitasi air (saluran air bersih, saluran air kotor/limbah, saluran air hujan), tempat pembuangan sampah, dilengkapi instalasi listrik;
- c. Sekurang-kurangnya memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pengunjung yang terdiri dari tempat wudhu, kamar mandi dan/jamban/WC yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB dengan air bersih yang cukup.

Untuk rehabilitasi Tempat Ibadah, disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada dengan ketentuan bahwa status aset harus sudah jelas menjadi aset Desa bersangkutan;

- a. Penataan lingkungan tempat ibadah seperti penimbunan halaman, pembuatan pagar pengaman atau pembangunan jembatan tempat ibadah.

Bangunan menara pandang (*viewing deck*) yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan wisata, meliputi: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi menara pandang;

- a. Untuk pembangunan menara pandang dapat menggunakan konstruksi kayu, besi galvanis dan beton dengan ukuran maksimal panjang bangunan 500 (lima ratus) cm, maksimal lebar 500 (lima ratus) cm atau setara volume luas bangunan 250,000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) cm²;
- b. tinggi menara pandang dapat menyesuaikan kebutuhan;

- c. Jenis bahan/material lain-lain yang digunakan, kualitas dan kuantitasnya disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
- d. Kerangka atas, dapat menggunakan rangka baja, kayu kelas I atau kelas II yang tidak mudah termakan oleh rayap dan serangga sejenisnya;
- e. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI;
- f. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya;
- g. Untuk rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada.

Bangunan gapura identitas yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan wisata, meliputi: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi Gapura Identitas;

- a. Untuk pembangunan gapura identitas dapat menggunakan konstruksi kayu atau beton dengan ukuran menyesuaikan kondisi kebutuhan dilapangan;
- b. untuk bahan material dapat menyesuaikan kebutuhan;
- c. untuk ukuran gapura identitas dengan panjang, lebar, tinggi dapat menyesuaikan;
- d. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya;

Bangunan tracking wisata mangrove yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan wisata, meliputi: Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan/rehabilitasi tracking wisata mangrove;

- a. Untuk pembangunan tracking wisata mangrove dapat menggunakan konstruksi kayu dengan ukuran maksimal panjang menyesuaikan kebutuhan;
 - Alas, berbentuk persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 10 (sepuluh) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, dan panjang 80 (delapan puluh) cm, menggunakan kayu belian (ulin) atau kayu kelas I;
 - Laci, berbentuk persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi ketebalan 5 (lima) cm, lebar 10 (sepuluh) cm dan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - Tiang, berbentuk persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - Keep, berbentuk persegi panjang dengan ukuran maksimal dimensi 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - Gelegar, berbentuk persegi panjang dengan ukuran maksimal sisi 4 (empat) cm x 8 (delapan) cm x 400 (empat ratus) cm;
 - Lantai terbuat dari Papan kayu belian atau kelas I berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran ketebalan maksimal 2 (dua) cm
- b. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya;
- c. Untuk rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada.

Bangunan papan *interpretasi* yang dibiayai melalui Dana Desa, diprioritaskan untuk memenuhi ketersediaan fasilitas kebutuhan wisata, meliputi:

- a. Untuk pembangunan papan *interpretasi* dapat menggunakan konstruksi kayu, besi galvanis, papan atau material lainnya dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan;
- b. untuk bahan material cat minyak atau material lainnya;

- c. diperuntukkan menunjukkan petunjuk arah, informasi wisata tempat;

Kegiatan *internet corner* yang dapat dibiayai dengan Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut;

- a. Untuk pembangunan internet corner dapat menggunakan konstruksi kayu, besi galvanis dan atau beton dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan pengunjung;
 - b. Jenis bahan/material yang digunakan disesuaikan dengan kelayakan teknis bangunan.
 - c. Atap, menggunakan seng gelombang atau metal sesuai dengan ketersediaan anggaran dan memenuhi SNI;
 - d. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi yang kokoh dan stabil, serta dilengkapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya;
 - e. Untuk rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan yang ada.
- b) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, mesin sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air dan traktor mini, desalinasi air laut, pengolahan limbah sampah, kolam budidaya, mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*), dapat dibiayai menggunakan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Desa setempat memiliki hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang

mebutuhkan tersedianya sarana pengolahan untuk hasil tersebut;

- kapasitas produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dari jenis komoditi dimaksudkan, memadai untuk didirikan sarana pengolahan;
- pengelolaan sarana pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan berada dibawah BUMDesa atau unit usaha milik desa;
- memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan asli desa, yang diatur dalam Peraturan Desa.

b) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai, pembangunan talud, papan informasi lingkungan hidup, pemulihan stock ikan (*restocking*), local rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman bakau, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, P3K untuk bencana dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa, dapat dibiayai menggunakan Dana Desa dalam upaya penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

2. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;

- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasidan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha;
- 22) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 23) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 24) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 25) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 26) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 27) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 28) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 29) pelatihan Kader Keamanan PanganDesa;
- 30) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
- 31) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
- 32) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integrative (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihandan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;

- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antar lain :
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pembenihan tanaman pangan
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;

- 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll)
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga,
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan

- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan Adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Hutan kemasyarakatan;

- 2) Hutan tanaman rakyat;
 - 3) Kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) ;
 - 3) percontohan TTG untuk
 - produksi pertanian;
 - pengembangan sumber energi perdesaan;
 - pengembangan sarana transportasi;
 - pengembangan sarana komunikasi; dan
 - serta pengembangan jasa dan industri kecil.
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug *stunting* di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;

- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang dibahas dalam musyawarah Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.

- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan

- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) Pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) Audit berbasis komunitas;
 - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Kegiatan bidang pemberdayaan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Persyaratan dan Kriteria sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang ada di Desa dapat diberikan bantuan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang sah yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai program kerja; dan
 - c. menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada kepala Desa.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, disusun berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) disusun secara sistematis dengan dilengkapi :
 - a. Surat Keputusan tentang susunan kepengurusan lembaga kemasyarakatan /kelompok masyarakat;
 - b. program kerja lembaga/kelompok masyarakat tahun anggaran berikutnya;

- c. jadwal rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 - e. daftar hadir rapat penyusunan program kegiatan; dan
 - f. berita acara rapat penyusunan program kegiatan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan.

C. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA DESA

1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- a. Tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. Termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

3. Review Rancangan APB Desa

- a. Bupati berhak mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi

dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

D. PENATAUSAHAAN

Penatausahaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu dalam penatausahaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman padalampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan tata cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Desa.

E. PELAPORAN

Pelaporan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

F. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku umum terhadap pengelolaan keuangan Desa serta harus di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah mengenai penggunaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat karya tunai di Desa adalah

- a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
- b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- c. memberikan kesempatan kerja sementara;
- d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
- e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
- f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
- c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan

- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

3. Dampak

- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakatDesa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
- c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
- d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
- e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karya tunai

a. swakelola:

- 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
- b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakatDesa.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:

- a. rehabilitasi irigasiDesa;
- b. rehabilitasi saluran pengering/drainaseDesa;
- c. pembersihan daerah aliran sungai;
- d. pembangunan jalan rabat beton;
- e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
- f. pembangunan embung Desa;
- g. penanaman hutan Desa;
- h. penghijauan lereng pegunungan;
- i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZIKRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana(KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi diDesa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUDHI merujuk pada Pasal1 ayat(2) Perpres No.60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman

Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. Kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUDHI yang dilaksanakan secara intensif dan massif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko

stunting pada anak diatas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUDHI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir –2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3-6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpas untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. Pengadaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting;
11. pengadaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan local yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan -2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan;
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;

15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

1) PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DIDESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desaharus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desaantara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
 - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dll;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama ;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) diDesa
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapidtest kit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

2) PELAYANAN PENDIDIKAN BAGIANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/ rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Dinas. Pembangunan/ Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/ TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/ Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan

untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.

10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

3) PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financialmanagement*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investas

- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
 - 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
 - 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
 - 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
 - a) Materi Pelatihan
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangankeluarga;
 - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
 - b) Bentuk Penggunaan DanaDesa
 1. Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 2. Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 3. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 4. Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/ tabungan pendidikan anak; dan
 5. Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.
7. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
- Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di

Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orang tua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orang tua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

1. Warga Desa
2. Pemuka Agama
3. Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) Pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

8. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya

2. Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
 3. Meningkatkan kecakapan hidup remajaterkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
 4. Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.
- c. Materi
- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
 - 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
 - 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
 - 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
 - 5) Merencanakan perkawinan
- d. Bentuk Penggunaan DanaDesa
- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
 - 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
 - 3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
 - 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

9. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekcoakan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
2. Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
3. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
4. Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan

5. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
6. Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 3) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
- 4) Membangun pondasi keluarga sakinah
- 5) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
- 6) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
- 7) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- 8) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan DanaDesa

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan asset Desa secara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*lifeskill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing;
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan computer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana diDesa dapat digunakan oleh wargaDesa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.
- c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:

- 1) alat bantu dengar;
- 2) alat bantu baca;
- 3) alat peraga;
- 4) tongkat;
- 5) kursi roda; dan
- 6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa di swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar local atau domestic yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk di ekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk

unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desanya yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antarDesa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi

konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan

budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh Desa-desanya yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari dibidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan

- disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDe saya itu usaha BUMDesMart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.
 3. Desa-desa yang berada dikawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor keluar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASARDESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan DanaDesa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan

dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang public dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;
2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air (runoff), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastuktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;

- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan arealokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa. Misalkan, pembangunan dengan konsep Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

1. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;

2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. Ruang ganti dan/atau toilet;
5. Pergola;
6. Gazebo;
7. Lampu Taman;
8. Pagar Pembatas;
9. panggung kesenian/pertunjukan;
10. Pusat jajanan kuliner;
11. Tempat Ibadah;
12. Menara Pandang (*viewing deck*);
13. Gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan outbound;
16. taman rekreasi;
17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. tracking wisata mangrove;
20. peralatan wisata snorkeling dan diving;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
24. internet corner;
25. Pelatihan pemandu Wisata;
26. Interpretasi wisata;
27. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
28. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumber daya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumber daya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desanya di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desanya yang kondisinya alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan Negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.

- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvi kultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak didalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bias dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisadi gunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan pasca panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycraft*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, adajuga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintahDesa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperature bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa. Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, polapertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan

produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+/*Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan

peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/ sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayudan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatansarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 - 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/ limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).
- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;

- 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
- d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan system informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan Desa;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:
 - 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
 - 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
- Kegiatan adaptasi perubahan iklim ditingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 - 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/ sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;

- 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vector penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi- adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
- Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman dilereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis:pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah

longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
 - a. Keadaan Bencana

- 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
- b. Keadaan Darurat
- 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
 - 4) Menyediakan obat-obatan selama dipengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- c. Keadaan Mendesak
- 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 - 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 - 4) Penyediaan MCK darurat
Menyediakan lokasi MCK darurat.
 - 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
 - 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 - 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 - 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.
- Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPDes

1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020;
2. Perubahan RKPDesa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refocusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
5. Perubahan RKPDesa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKPDesa dengan berdasarkan berita acara musyawarahDesa tentang refokusing kegiatan Desa;
6. Rancangan perubahan RKPDesa yang disusun oleh KepalaDesa dan tim penyusun perubahan RKPDesa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa);
7. Hasil kesepakatan musrenbang desa tentang Rancangan Perubahan RKPDesa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

2) Perubahan APBDDesa Tahun 2020

1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDDesa tahun 2020;
2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKPDesa 2020 Perubahan;
3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan APBDDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;

4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih factual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;
3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakatDesa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunanDesa.

Informasi pembangunanDesa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunanDesa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet bulletin Desa, koran Desa;
3. media pandang dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;

4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DIDESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana

korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hokum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hokum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hokum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hokum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hokum maka perlu adanya pelatihan hokum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BAB VI

STANDARISASI BAHAN, ALAT, UPAH DAN TENAGA KERJA

A. BAHAN

Bahan atau material yang digunakan untuk keperluan kegiatan di bidang pembangunan desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa harus memenuhi kelayakan dan standarisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan Material Alam

Penggunaan bahan/material alam apabila di desa setempat tersedia, maka diutamakan menggunakan bahan material lokal/setempat, seperti kayu, batu, tanah, pasir dan sebagainya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahan/material yang digunakan berasal dari kawasan atau sumber penambangan legal, dan diperoleh/dibeli atau didapatkan dengan cara yang legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya; dan
- c. memenuhi kelayakan teknis.

2. Bahan Pabrikan / Olahan

Penggunaan bahan pabrikan/olahan atau bahan/barang jadi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bahan/material pabrikan/olahan adalah legal yang diperjual belikan pada pasar legal;
- b. tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya;
- c. memenuhi standar kelayakan teknis yakni Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. merupakan produk lokal atau produk dalam negeri; dan
- e. sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh TPK.

B. ALAT

Alat atau peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan alat atau peralatan yang lazim digunakan dalam suatu pekerjaan yang sifatnya memudahkan pekerjaan, mendukung tercapainya

target waktu penyelesaian pekerjaan dan untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan dengan tetap mengedepankan prinsip swakelola. Untuk kegiatan di bidang pembangunan yang mesti menggunakan alat mesin (alat berat), sedapat mungkin tidak bersifat keseluruhan (totalitas), sehingga tetap memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat untuk berperan aktif sebagai pekerja pada kegiatan di bidang pembangunan dimaksudkan.

Penggunaan alat berat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan penganggaran kegiatan pembangunan yang termuat dalam APBDesa bersangkutan. Persetujuan dimaksud diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersangkutan.

C. UPAH

Tata cara pengupahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, diutamakan menggunakan cara upah harian dan dapat pula dilakukan dengan cara upah borongan. Penetapan tata cara pengupahan harus mempertimbangan efisiensi dan efektivitas pembiayaan, kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Untuk pengupahan dengan cara upah harian, penghitungan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan jenis tenaga kerja yang digunakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun oleh TPK dalam dokumen perencanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan di bidang pembangunan dengan menggunakan upah harian atau borongan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran upah harian untuk jenis pekerja buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya sesuai dengan hasil survei lapangan dan disesuaikan dengan jenis pekerja (buruh, tukang, kepala tukang mandor dan sejenisnya);
- b. besaran upah harian paling tinggi, tidak melampaui besaran upah yang berlaku umum di desa setempat sesuai dengan jenis pekerja;
- c. besaran upah tenaga ahli, disesuaikan dengan upah yang berlaku umum bagi tenaga ahli di desa setempat;

- d. besaran upah borongan, disesuaikan dengan volume pekerjaan dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu belanja modal kegiatan pembangunan; dan
- e. penghitungan besaran upah bruto pekerja harus dihitung dengan menjumlahkan upah dasar ditambah beban kewajiban pajak, bagi jenis pekerjaan yang upahnya dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Standar upah sebagaimana disebutkan diatas, adalah upah pekerja pada hari dan jam kerja biasa, diluar pekerjaan lembur. Dalam hal pekerja dipekerjakan lembur, baik pada hari kerja atau pada hari libur maka harus diperhitungkan upah lemburnya, yang besaran upah lemburnya sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak TPK selaku pelaksana kegiatan pembangunan. Selain menggunakan sistem upah, dalam setiap kegiatan di bidang pembangunan desa diharapkan pula mampu mendorong dan mewujudkan kesadaran partisipasi masyarakat yang direalisasikan dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai.

Dalam hal terdapat swadaya masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga, swadaya bahan/material maupun swadaya dalam bentuk dana tunai, harus dicatatkan oleh TPK dalam dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan TPK pada format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes, RKPDesa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa.

D. TENAGA KERJA

Penggunaan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa yang dibiayai dengan Dana Desa, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengutamakan tenaga kerja lokal, kecuali untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan di desa berkenaan tidak tersedia tenaga kerja yang memiliki keahlian yang di butuhkan, maka TPK dapat mendatangkan tenaga ahli dari luar desa setempat;
- b. memprioritaskan tenaga kerja lokal yang berasal dari anggota rumah tangga miskin (ARTM) penduduk setempat sesuai dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang dibuat oleh TPK;

- c. mengutamakan memberikan kesempatan kerja kepada ARTM, secara adil guna membantu meringankan beban masyarakat miskin mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya;
- d. dalam penggunaan jumlah tenaga kerja tertentu dapat diberikan jaminan asuransi ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
- e. tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap pemerintah Desa dalam hal penggunaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui pembentukan Satuan Kerja Khusus Implementasi Undang-Undang Nomor 6 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan oleh pejabat tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa.

B. Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan, melalui Perangkat Daerah kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan Desa, aparat pengawas fungsional maupun pihak kecamatan.

Selain itu di tingkat Desa, dilakukan peningkatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun melalui pengawasan masyarakat secara partisipatif.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa pemerintah Desa diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi pembangunan berada diatas tanah Desa dan merupakan aset Desa yang telah jelas statusnya yang diperoleh melalui APBDesa atau hibah dari pihak lain atau diperoleh melalui penyerahan aset dari pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi atau pemerintah, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi kepemilikan yang sah.
2. Untuk kegiatan rehabilitasi atau renovasi atas suatu bangunan, status tanah dan bangunan yang direhabilitasi atau direnovasi harus jelas merupakan aset Desa dan tidak dalam keadaan disengketakan oleh pihak manapun.
3. Seluruh hasil pembangunan/rehabilitasi atas suatu objek pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diinventarisir dan dicatat sebagai aset Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi pemindahan tangan aset Desa kepada pihak lain, mekanisme dan tata caranya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Segala biaya yang dikeluarkan menggunakan Dana Desa yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, maka wajib dibayarkan pajaknya oleh pelaksana kegiatan atau bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kewajiban pajak terhadap Negara maupun kewajiban pajak terhadap daerah.

BAB IX
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat dan disusun untuk dapat dipedomani oleh setiap desa dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020. Hal-hal lain sepanjang mengenai penjelasan pedoman teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati dan/atau surat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

CITRA DUANI

Lampiran I

Daftar Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (Sejahtera I)

Rukun Tetangga :.....

Rukun Warga :.....

No	KK Pra KS dan KS I	Nama Calon Pekerja	Jenis Kelamin		RT	RW
			LK	Pr		
		Jumlah				

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,
.....20...

Yang Melaporkan
Ketua TPK

.....

Lampiran 2

Daftar Penduduk di atas 15 Tahun yang Tidak Bekerja Seminggu yang lalu (bukan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau sedang mencari pekerjaan baru)

Rukun Tetangga :

Rukun Warga :

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	RT	RW

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,
.....20...
Yang Melaporkan
Ketua TPK

.....

Lampiran 3

Daftar Keluarga dengan Balita Penderita Gizi Buruk

Rukun Tetangga :.....

Rukun Warga :.....

No	KK dengan Balita Bergizi Buruk	Nama Calon Pekerja	Jenis Kelamin		RT	RW
			LK	Pr		
Jumlah						

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,
.....20...

Yang Melaporkan
Ketua TPK

.....

Lampiran 4

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 KECAMATAN
 DESA
 TA. 2020

DATA PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

No	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin		Keterangan			
			LK	Pr	RTM	Penganggur	Setengah Penganggur	Keluarga dengan balita Bergizi Buruk
Jumlah								

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....,20...
 Yang Melaporkan
 Ketua TPK

.....

Lampiran 5

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 KECAMATAN
 DESA

FORM HARIAN HOK
 Hari/Tanggal Kerja:/.....,..... 2020

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai :
 Volume Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Mulai- Selesai	Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK per Hari	Besaran Upah PerHOK	Upah perhari	Tanda Tangan
a	b	c	d	e	f	$g=f/8$	h	$i=g \times h$	j
Jumlah									

Ket)* : 1 HOK = 8 jam Kerja/hari

harga 1 HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya (SAB) Kabupaten

Desa.....,,.....2020

Mengetahui
 TPPKD

Lampiran 6

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 KECAMATAN
 DESA

FORM MINGGUAN HOK
 Tanggal Kerja daris/d.....,..... 2020

Jenis Kegiatan Padat Karya Tunai :
 Volume Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :

No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang/Pekerja)	Jenis Kelamin	Jumlah Kerja PerHari dalam Perode Kerja							Jumlah Total Jam Kerja	Jumlah HOK per Hari	Besaran Upah PerHOK	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
				I	II	III	IV	V	VI	VII					
a	b	C	D	E							f	g=f/8	h	i=g x h	j
Jumlah															

Ket)* : 1 HOK = 8 jam Kerja/hari
 harga 1 HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya (SAB)
 Kabupaten
 Pembayaran Perhari/Perminggu

Desa.....,
2020
 Mengetahui
 TPK

Lampiran 7

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 KECAMATAN
 DESA

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No	RKP Desa No	APBDesa No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	Realisasi PKT							Waktu Pekerjaan			Jumlah Pekerja							Photo			
			No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Volume				Biaya Pembangunan Desa	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan (Hari Kerja)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Penganggur	Setengah Penganggur	Keluarga dengan Balita Gizi Buruk	A-RTM	Jumlah	0%	50%	100%
										Unit	m	m2	m3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23=21+22	24	25	26	27	28=24+25+26+27	29	30	31
			1																											
			2																											
			3																											
			dst																											
Jumlah Total Desa																														

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Mengetahui
 Kepala Desa

.....,20...
 Yang Melaporkan
 Ketua TPK

Lampiran 8

PROVINSI.....
 PEMERINTAH KABUPATEN.....
 KECAMATAN

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No	Desa	RKP Desa No	APBDesa No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	Realisasi PKT						Waktu Pekerjaan			Jumlah Pekerja					Photo						
											Volume				Biaya Pembangunan an Desa Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Pekerjaan (Hari Kerja)	Jenis Kelamin		Keterangan									
				Unit	m	m2	m3				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Penganggur						Setengah Penganggur	dengan Balita Gizi A-RTM	Jumlah	0%	50%	100%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				1																											
				2																											
				dst																											
Jumlah Total Desa.....1																															
				1																											
				2																											
				dst																											
Jumlah Total Desa.....2																															
Jumlah Total Desa																															

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari

.....,20...

Yang Melaporkan
 PD Kecamatan

.....

